ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ISMAINI SAPITRI
NIM. 150102156
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ISMAINI SAPITRI
NIM. 150102156
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Azka Amalia Jihad,S.HI., M.E.I**
NIP. 197209021997031001	**NIP. 199102172018032001**

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 24 Januari 2020
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si	**Azka Amalia Jihad, S.HI,. M.E.I**
NIP. 197209021997031001	**NIP. 199102172018032001**
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Armiadi S, Ag., MA	**Arifin Abdullah, S.H.I., MH**
NIP. 19711121993031003	**NIP. 198203212009121005**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD.
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUPLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Ismaini Sapitri
NIM	: 150102156
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020
Yang Menyatakan,

(Ismaini Sapitri)

ABSTRAK

Nama : Ismaini Sapitri
NIM : 150102156
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Praktik akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah
Tanggal Sidang : 24 Januari 2020
Tebal Skripsi : 73 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI,. M.E.I
Kata kunci : Akad *Murābahah,* SPP, Hukum Ekonomi Syari'ah.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodalan kepada masyarakat secara berkelompok, pada UPK ini akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah dengan menggunakan akad *murābahah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, mengetahui praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research)* dan penelitian perpustakaan (*ibrary research).* Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil di lakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. Kemudian praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah belum mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera dalam proposal, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari'ah dari segi praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) belum sesuai dengan konsep muamalah dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Diharapkan kepada pihak UPK syari'ah kecamatan lembah sabil agar menerapkan sistem syari'ah dengan sebaik-baiknya, dan kepada pihak peminjam agar dana yang diberikan oleh pihak UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadhirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga dengan segala usaha dan doa penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah"**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat akademik dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala dorongan serta segala bantuan yang telah diberikan demi kelancaran penyusunan skripsi ini hingga selesai, oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada :

1. Bapak Muhammad Siddiq, Ph. D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Arifin Abdullah, S.Hi, MH. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI,. M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua cahaya kehidupan Ayahanda Zainal, Ibunda Rusmanidar, yang telah

membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Serta rasa terimakasih kepada Kakak-kakak saya yang tercinta Murida Yanti, Bg Hilman, dan juga Adik saya Muhammad Al-Farisi yang menjadi motivasi hingga penulis tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah dalam waktu yang cepat.

5. Sahabat-sahabat terbaik saya Lisa Nurhidayati, Nurul Mustika, Nurida, Zulaiva Ulya, Raishatul Nadra, Putri Farhati, Risqa Annura, Lili Sakinah Desky, Adelia Yolanda, Sri Devi Yanti, Asfika, Murni Afrianti, Hairina Dewi, Khairul Bariyah, Nurkiswa, Hezalina, Resa Hamalia Fitra, Rahmi Wahyuni, Meri Mawaddah, Cut Raudhatul Jannah, Mela Ratna, Fitriani, dan kepada semua mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah leting 2015 atas bantuan dan motivasinya yang terus diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Penulis,

Ismaini Sapitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan *ya*	ai
و◌َ	*Fatḥah* dan *wau*	au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah*dan *alif* atau *ya*	Ā
ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Pembimbing
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian
LAMPIRAN 3 : Surat Balasan Penelitian
LAMPIRAN 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Wawancara
LAMPIRAN 6 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB SATU: PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 6
E. Tinjauan Pustaka. 7
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 12
BAB DUA: KONSEP UMUM TENTANG AKAD *MURĀBAHAH* PADA SIMPAN PINJAM **14**
A. Akad *Murābahah* 14
1. Pengertian *Murābahah* 14
2. Landasan Hukum *Murābahah* 19
3. Rukun dan Syarat *Murābahah* 24
4. Bentuk-bentuk Akad *Murābahah* .. 27
5. Karakteristik Akad M*urābahah* 27
6. Skema Akad *Murābahah* 28
B. Simpan Pinjam Pada Lembaga Keuangan Syari'ah 29
1. Pengertian dan Landasan Hukum Simpan Pinjam ... 29
2. Sistem Simpan Pinjam Syari'ah 34
3. Sistem Keuangan Syari'ah 37
4. Peran Lembaga Keuangan 39
C. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) 41
1. Pengertian dan Tujuan 41
2. Ketentuan Dasar 43
3. Mekanisme Pengelolaan 44
BAB TIGA: ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PADA UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA **49**

A. Gambaran Umum Tentang UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil 49
B. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil 57
C. Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil 61
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil 66

BAB EMPAT: PENUTUP 68
A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktur, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.[1]

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar ditanah air, bahkan terbesar didunia. Dalam pelaksaannya program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan,

[1]Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan,* Jakarta, 2010, hlm. 5.

kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu:

1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan,
2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembagunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building)
3. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.[2]

Kecamatan Lembah Sabil merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh yang juga mendapat program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu PNPM Mandiri Pendesaan. Hadirnya PNPM Mandiri Pendesaan di Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya pada tahun 2009 dengan dana yang diterima sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) telah menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang ada dikecamatan tersebut. Pada tahun 2018 terbentuk 74 kelompok yang didanai oleh dana simpan pinjam kelompok perempuan yang selanjutnya disebut SPP dengan total jumlah anggota sebanyak 111 orang yang semuanya terdiri dari para perempuan.[3]

Proses untuk memperoleh dana yang diberikan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan tidaklah sulit, para pihak anggota peminjam dana tidak dibebankan agunan apapun. Adapun proses penyaluran dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di kecamatan lembah sabil dilakukan dengan beberapa tahapan yang mudah. Para pihak konsultan PNPM Mandiri Perdesaan

[2]A. Syafii Maarif, Azyumardi Azra, & Sudibyo Markus, *Islam Good Governance, Dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan inisiatif di Tingkat Lokal*, (Jakarta Pusat:MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), hlm 15.

[3]Hasil wawancara dengan Khairunnas, ketua UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya pada tanggal 15 Desember 2018.

dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengadakan pertemuan dengan sejumlah warga dalam musyawarah desa yang sering disebut musyawarah sosialisasi. Dalam tahapan ini lahirlah usulan pembentukan kelompok SPP.

Pada waktu pengembalian pinjaman dana simpan pinjam perempuan (SPP), jasa pinjaman yang dibebankan kepada anggota kelompok sebesar 1% per bulan, pembayarannya bersifat angsuran tiap bulannya disetor. Jangka waktu pembayarannya selama 12 bulan atau dalam jangka 1 tahun. Besar pinjaman yang telah pernah cair kepada kelompok sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) minimal pinjaman terkecil yang dipinjam oleh kelompok sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebenarnya usulan proposal bisa hingga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetapi semua disesuaikan dengan usaha peminjam.

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syari'ah lembah sigupai Kecamatan Lembah Sabil, menyediakan pembiayaan dana dalam bentuk akad *murābahah*. *Murābahah* merupakan jual beli amanah. Dimana penjual mempunyai amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli dengan sebenarnya.[4] Agar akad *murābahah* tersebut sah, maka harus dipenuhi Rukun dan Syaratnya. Rukun akad *murābahah* antara lain: para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserah terimakan. Sedangkan syarat *murābahah* antara lain:

1. Diketahui harga pokok oleh penjual dan pembeli.
2. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
3. Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran).

[4]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah, Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah* /(Jakarta: Rajawali Pers/2016), hlm. 86.

4. *Murābahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok.
5. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murābahah* tidak boleh dilakukan.[5]

Namun dalam praktik akad *murābahah* pada unit pengelola kegiatan (UPK) syari'ah kecamatan lembah sabil tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan diatas. Pihak UPK langsung menyerahkan uang kepada pengurus kelompok untuk membeli barang yang dimohonkan. Dalam hukum Islam dibolehkan akad *murābahah* yang disertai dengan akad *wakalah* , yang mana pemilik modal mewakalahkan kepada pengurus kelompok untuk membeli barang, akan tetapi barang yang telah dibeli tersebut harus di bawakan kembali kepada pemilik modal yaitu UPK. Setelah diketahui harga beli baru ditentukan keuntungan yang diambil oleh pemilik modal. Kemudian baru terjadinya akad *murābahah*, namun fakta yang terjadi di lapangan barang yang dibeli tersebut tidak dibawakan lagi pada pemilik modal.

Modal pembiayaan yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syari'ah lembah sigupai kecamatan lembah sabil kepada kelompok anggota peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat mencederai akad *murābahah* itu sendiri, para peminjam modal juga dituntut jujur dalam perealisasian objek pembiayaan *murābahah* yang dimohonkan.

[5]*Ibid*., hlm. 84-85.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam yang berjudul "**ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, yang berhubungan dengan praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah lembah sigupai kecamatan lembah sabil maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud yaitu:

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?
2. Bagaimana praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil.
2. Untuk mengetahui praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah- istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dijelaskan pengertian istilah sebagai berikut:

1. Akad *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[6] Artinya, penjual harus bersikap jujur dan berkata dengan sebenarnya kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijualnya secara *murābahah.* Dalam *murabahah,* penjual harus menjaga dirinya dari perbuatan khianat dan berlaku curang kepada para pembeli.[7]

2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum hawa (perempuan) dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

3. UPK Syari'ah Lembah Sugupai

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan lembaga alternatif dalam memberikan pemodalan kepada masyarakat secara berkelompok, serta merupakan wahana pembelajaran bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun yang dimaksud UPK syari'ah disini adalah

[6]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hlm.113

[7]Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARI'AH Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*,(Jakarta: Rajawali Pers,2016), hlm. 86.

UPK syari'ah lembah sigupai di kecamatan lembah sabil kabupaten aceh barat daya.

4. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islami yang tercantum dalam al-qur'an, hadist, dan ijtihat para ulama.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian yang secara tidak langsung berkenaan dengan "Analisis Praktik Akad *Murābahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK syari'ah lembah sigupai" antara lain ditulis oleh Muslimah Sulaiman, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Peranannya Dalam Mengurangi Kemiskinan ditinjau Menurut Ekonomi Islam" (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti), tahun 2018.[8] Tulisan ini menjelaskan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan dana SPP pada kelompok usaha perempuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan untuk melihat nilai ekonomi islam pada program Simpan Pinjam kelompok Perempuan pada Koperasi Wanita Desa Pasar dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok

[8]Muslimah Sulaiman Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *"Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Peranannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam" (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti)* Tahun 2018.

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Raishatul Nadra, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie), tahun 2018.[9] Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pembiayaan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Pidie, kemudian bagaimana dampak SPP terhadap peningkatan ekonomi keluarga, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap SPP di UPK Kecamatan Pidie. Berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Kecamatan Lembah Sabil Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian yang lain juga dilakukan oleh Zulaiva Ulya, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh dengan judul "Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syari'ah" (Analisis terhadap UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar), tahun 2016.[10] Tulisan ini menjelaskan bahwa dimana praktik pihak UPK melakukan akad *murābahah* pada anggota kelompok simpan pinjam dengan memperlihatkan rincian barang belanjaan kebutuhan anggota kelompok SPP beserta harga barang tersebut. Berbeda dengan penelitian penulis dimana praktik akad *murābahah* yang di

[9]Raishatul Nadra Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie) Tahun 2018.

[10]Zulaiva Ulya Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul "*Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah"(Analisis Terhadap UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar)* Tahun 2016.

lakukan oleh pihak UPK syari'ah lembah sigupai kecamatan lembah sabil ialah dengan tidak memperlihatkan rincian belanjaan, dan anggota kelompok tidak mempergunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi proposal.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Raudhatul Jannah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada PNPM Mandiri Perdesaan Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus di Kecamatan Julok Aceh Timur), tahun 2013.[11] Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Julok Aceh Timur dan bagaimana tingkat indikator keberhasilan dalam mengevaluasi setiap kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang ada dikecamatan Julok tersebut. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang bagaimana Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dan selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Lailatun Nadhifah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Pringgodani Demak", tahun 2018.[12] Tulisan ini menjelaskan bahwa praktik pembiayaan akad *murābahah* yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Pringgodani Demak yang dalam praktik akadnya tidak dijelaskan jenis maupun harga barang yang akan dibiayai secara rinci, namun yang dijelaskan hanya jenis usaha atau pekerjaan yang dimiliki nasabah. Berbeda dengan penelitian penulis adalah bahwa praktik akad

[11]Raudhatul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Wal Iqtishad Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dengan Judul *"Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada PNPM Mandiri Perdesaan Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus di Kecamatan Julok Aceh Timur)* Tahun 2013.

[12]Lailatul Nadhifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarangdengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Pringgodani Demak", tahun 2018.

murābahah pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK syari'ah lembah sigupai kecamatan lembah sabil, yang dalam praktik akadnya pihak UPK memberikan pinjaman kepada anggota kelompok dengan mewakalahkan pada pengurus kelompok yaitu kepada ketua yang kemudian baru diserahkan kepada anggota kelompok SPP.

Beberapa literature yang penulis paparkan diatas, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang ini, namun secara spesifik belum ada penulis yang membahas tentang masalah praktik akad *murābahah* pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Oleh karena itu, penulis memiliki peluang besar terhindar dari duplikasi terhadap karya ilmiah ini.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif[13] tipe penelitian yang mendeskripsikan objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta menganalisisnya melalui konsep-konsep yang telah dikembangkan

[13]J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

sebelumnya, dengan peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Di sini peneliti langsung meneliti pada lokasi penelitian dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul peneliti maka peneliti memberikan gambaran mengenai " Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Kecamatan Lembah Sabil Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah".

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan metode perpaduan antara *field research* (penelitian lapangan), dan *library research* (penelitian perpustakaan).

a. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi dilokasi penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian.

b. Metode *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Pada metode ini, penulis menggunakan teori-teori yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui buku-buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya sebagai dasar dari penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[14] Adapun bentuk wawancara yang penulis lakukan adalah mengadakan tanya jawab dengan ketua UPK dan staf karyawan yang berkerja di kantor UPK kecamatan lembah sabil,

[14]Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: ALFABETA, 2005), hlm. 29-30.

serta penulis juga melakukan wawancara dengan ketua pengurus kelompok dan juga beberapa anggotanya. Penulis dalam hal ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat melalui baik dari ketua maupun staf karyawan yang berkerja di kantor UPK kecamatan lembah sabil, serta anggota kelompok simpan pinjam menurut perspektif penulis sendiri.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen dan foto-foto.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) syari'ah lembah sigupai kecamatan lembah sabil kabupaten aceh barat daya.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara melalui ketua, sekretaris, dan bendahara yang berkerja di kantor UPK kecamatan lembah sabil serta pengurus dan anggota kelompok. Serta data-data yang penulis dapatkan dari kajian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan secara umum hasil dari data yang diperoleh sebagai jawaban dari objek penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teori mengenai konsep umum tentang akad *murābahah* pada simpan pinjam yaitu akad *murābahah* yang meliputi pengertian *murābahah*, landasan hukum *murābahah*, rukun dan syarat *murābahah*, bentuk-bentuk akad *murābahah*, karakteristi akad *murābahah*, dan skema akad *murābahah*. Kemudian simpan pinjam pada lembaga keuangan syari'ah meliputi: pengertian dan landasan hukum simpan pinjam, sistem simpan pinjam syari'ah, sistem keuangan syari'ah, dan peran lembaga keuangan. Selanjutnya simpan pinjam perempuan (SPP) meliputi: pengertian dan tujuan, ketentuan dasar, dan mekanisme pengelolaan.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu gambaran umum tentang UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Syari'ah kecamatan lembah sabil. dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis anggap perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA
KONSEP UMUM TENTANG AKAD MURĀBAHAH PADA SIMPAN PINJAM

A. Akad Murābahah

1. Pengertian Murābahah

Murābahah (*al-bai'bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murābahah. Murābahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Secara sederhana *murābahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasuk ditambah keuntungan (margin*).* Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.[1]

Jual beli secara *murābahah* secara terminologi adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shabib al- mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[2]

Murābahah merupakan istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang,

[1]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Kuangan, Ed. 5. Cet.9.* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 98. .

[2]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 136. .

meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat kuntungan (margin) yang diinginkan.[3]

Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah yang dimaksud dengan *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsur.[4]

Pengertian *murābahah* lainnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana penjual memberitahu harga suatu produk yang ia beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan si pembeli. Pengertian lain dari *Bai' Al-Murābahah* ini adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, bahkan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat adalah sesuai akad diawal transaksi dan besarnya angsuran adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.[5]

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murābahah,* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murābahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik dari jual beli dengan akad *murābahah* adalah si penjual harus

---

[3]Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah*, Ed. 1, Cet. 5. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 81-82.

[4]*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),* pasal 20 ayat (6) tentang *murābahah.*

[5]M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: suatu kajian Teoretis Prakktis*, Cet. 1. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), hlm. 6.

memberi tahu tentang modal atau harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.[6]

Murābahah adalah suatu penjualan seharga barang ditambah keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan meyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.[7] Pengertian lainnya jual beli *murābahah* adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan, atau singkatan jual beli *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[8]

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul, *Bank Syariah: dari teori ke praktek, bai' al-murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam *bai' al-murābahah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli kepada pembeli dan menentukan suatu tingat keuntungan sebagai tambahannya.[9] Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari setelah disepakati bersama.[10]

Menurut Adiwarman A. Karim *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin)* yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts,* karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate of*

---

[6]Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum,* Ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 193.

[7]Nurul Huda dan Muhammad Haeykal, L*embaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.43.

[8]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...,* hlm. 136-137.

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek,* Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

[10]Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah...,* hlm. 82.

profit- nya (keuntungan yang ingin diperoleh).[11] Pengertian *murābahah* lainnya dikemukakan oleh Rozalinda, menurutnya *murābahah* merupakan jual beli amanah. Di mana penjual mempunyai amanah untuk menjelaskan harga pokok atau modal kepada pembeli dengan sebenarnya. Artinya, penjual harus bersikap jujur dan berkata dengan sebenarnya kepada pembeli tentang harga pokok barang yang akan dijualnya secara *murābahah.*[12] Dalam *murābahah,* ada beberapa persoalan yang mesti dijelaskan secara transparan ketika akad yakni masalah modal pokok. Persoalan inilah yang menjadikan jual beli *murābahah* ini sangat spesifik dari jual beli yang lainnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama diantaranya:[13]

Imam Malik berpendapat, sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk keperluan barang dagangan. Dalam hal ini Imam Malik mengklasifikasikannya kepada tiga bagian, yaitu:

a. Bagian yang terhitung dalam harga asal dan menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam ini adalah biaya yang memberikan pengaruh pada barang dagangan, seperti biaya jahitan dan pewarnaan.
b. Bagian yang terhitung dalam harga asal dan ia tidak menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam bagian ini adalah apa yang tidak memberi pengaruh kepada barang dagangan dan tidak mungkin bagi penjual menanganinya sendiri, seperti biaya transportasi membawa barang dagangan ke luar kot serta sewa gudang.
c. Bagian yang tidak terhitung sebagai harga dasar dan tidak pula menjadi bagian dari keuntungan. Termasuk ke dalam masalah ini adalah upah melipat, upah mengikat.

---

[11]Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* hlm. 113.

[12]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah,* Ed. 1. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 86.

[13]*Ibid,* hlm. *85-86.*

Abu Hanifah berpendapat, termasuk juga ke dalam kategori harga pokok adalah apa yang dikeluarkan oleh pedagang untuk mengurus barang dagangannya, seperti gaji karyawan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, modal adalah suatu yang melazimkan pembeli pertama terhadap suatu akad, bukan pembayaran sesudah akad, karena *murābahah* merupakan jual beli dengan harga pertama. Yang dimaksud dengan harga pertama adalah sesuatu yang wajib dalam jual beli. Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan, yang dikatakan dengan harga pokok adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang dagangan, seperti upah celup dan upah angkat.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah,* akad pembiayaan *murābahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syari'ah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murābahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank memberikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.[14] Ketika mengajukan permohonan pembiayaan, nasabah diharuskan membuat daftar rincian barang-barang yang akan dibeli. Setelah melalui tahapan dan prosedur pembiayaan, pencairan dana, antara bank dengan nasabah melakukan akad jual beli. Kemudian, diakhiri dengan akad wakalah dari pihak bank. Di mana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan (seperti yang tertulis dalam permohonan).[15]

---

[14]*Ibid*, hlm. 88. .
[15]*Ibid*, hlm. 90. .

Dari definisi *murābahah* diatas, dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murābahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan), sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murābahah* adalah jual beli dengan harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang disepakati kedua pihak.

2. Landasan Hukum *Murābahah*

Dalam kajian hukum Islam, sumber hukum utama yang dijadikan landasan atau dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an merupakan sumber hukum dalam hukum Islam, sementara Hadist merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, kajian hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat, dan lain sebagainya tidak terlepas dari kedua sumber hukum diatas.

Begitu juga dalam persoalan *murābahah* yang merupakan suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (intersaksi bisnis).[16] Hal ini berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yaitu, sebagai berikut:

a. Surah Al-Baqarah: 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ

[16]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*..., hlm. 137.

ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَ "*Orang-orangyang memakan riba"*maksudnya mengambil riba, yaitu kelebihan ang terdapat di dalam praktik muamalah dengan menggunakan uang dan bahan makanan, baik dalam kadarnya maupun jatuh temponya, لَا يَقُومُونَ "*tidak dapat berdiri"* dari kuburnya إِلَّا "*melainkan"*berdiri كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ"*seperti berdirinya orang yang kemasukan"* kerasukan ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ"*setan lantaran penyakit gila",* yakni kegilaan yang menimpa mereka, berhubungan dengan kata يَقُوْمُوْنَ

ذَٰلِكَ "*Hal itu",* yakni yang menimpa mereka itu بِأَنَّهُمْ" *disebabkan"* karena قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ "*mereka berkata bahwasanya jual beli itu sama dengan riba."* Maksudnya sama-sama boleh. Ini termasuk pembalikan *tasybih* (penyerupaan) dalam rangka *mubalaghah* (mendramatisir keadaan). وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُ *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka orang-orang yang telah datang kepadanya"* sampai kepadanya مَّوۡعِظَةٞ "*peringatan"*nasihat (tentang larangan memakan riba) مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ"*dari Tuhannya, lalu berhenti"*dari memakan riba, فَلَهُۥ مَا سَلَفَ*"ia berhak memiliki apa yang dia ambil dahulu"*sebelum adanya larangan, maksudnya riba

itu tidak ditarik kembali darinya وَأَمْرُهُۥ *"dan urusannya"* dalam hal memaafkannya إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ *"terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali"* memakan riba dan menyamakannya dengan jual beli dalam hal kehalalannya فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ *"maka adalah penghuni-penghuni Neraka. Mereka kekal di dalamnya."*[17]

b. Surah An- Nisa': 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil",* yakni dengan cara yang diharamkan menurut syari'at, seperti memungut riba dan *ghashab* (merampas), إِلَّآ *"kecuali"* melainkan أَن تَكُونَ *"berupa"* terjadi تِجَٰرَةً *"perniagaan",* ada versi *qira'at* yang membaca dengan *nashab* تِجَٰرَةً , maksudnya (kecuali) harta itu adalah harta perniagaan yang keluar عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"dari rasa saling ridha di antara kamu"* dan dilakukan dengan senang hati maka kamu boleh memakannya.

[17]Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain,* Cet Kedua, Jilid 1, (Surabaya: Pustaka eLBA Perum Galaxi Bumi Permai Blok G6-16 Surabaya 60119, 2012), hlm. 201.

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri"* dengan melakukan hal-hal yang dapat mencelakakan dirimu di mana saja; di dunia maupun di Akhirat. Ini berdasarkan *qarinah* (alasan kalimat berikut) إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا *"Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"* dalam melarangmu melakukan hal itu.[18]

c. Hadist

عَنْ سُهَيْبٍ رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَثَ فِيْهِنَّ البَرْكَةُ : اَلبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمِقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).

Dari Suhaib Ar-Rumi r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) an mencapur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنهُ أَنَّ رَسُوْلاَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان).

Dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dasar hukum *murābahah* selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat juga dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam Fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai *murābahah* yaitu sebagai berikut:[19]

a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.

[18]*Ibid...*, hlm. 339.
[19]Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. 1.* Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 106-108.

c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.
g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Pasal 24 ayat (1) dan (20) telah mengatur bahwa bank syariah maupun unit usaha syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang melanggar dan bertentangan dengan prinsi-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi bank dan unit usaha syariah agar akad *murābahah* tidak bertentangan dengan syariah dengan memerhatikan syarat-syarat dan rukunnya, di antaranya:[20]

[20]Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan & Kaidah Hukum),* hlm. 194 . .

a. Rukun *Murābahah*

Pada dasarnya, rukun dalam akad *murābahah* adalah rukun muamalah pada umumnya *(muamalah iqtishadiyah).* Di antara rukun transaksi *murābahah* adalah:

1. Pelaku;
2. Objek;
3. Ijab Qabul.

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam setiap transaksi muamalah, jika rukun terpenuhi maka transaksi yang dilakukan menjadi sah dan sebaliknya jika rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Dalam transaksi *murābahah,* pelaku utamanya adalah adanya si penjual dan si pembeli, sebab tidak ada transaksi tanpa adanya penjual dan pembeli. Begitu pula dengan rukun yang kedua mengenai keberadaan objek yang diperjualbelikan harus jelas dan bukan barang yang di haramkan untuk diperjualbelikan, seperti menjual khamar, bangkai, babi, dan darah. Memperjualbelikan sesuatu yang dilarang *(haram lizatihi)* menyebabkan transaksi menjadi batal. Kemudian, rukun yang ketiga adalah adanya kesepakatan penjual dan pembeli yang dimanifestasikan dalam *ijab qabul* dalam bentuk akad oleh kedua belah pihak. Dalam membuat kesepakatan harus terhindar dari beberapa hal yaitu:

a. Kesalahan/kekeliruan objek;
b. Adanya paksaan kepada salah satu pihaak; dan
c. Adanya penipuan.

Ketiga rukun tersebut wajib dipenuhi secara kumulatif dalam bertransaksi jual beli dengan akad *murābahah,* apabila salah satu rukun atau semuanya tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal.[21]

[21]*Ibid.*, hlm. 194-195.

b. Syarat *Murābahah*

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah mengatur ketentuan mengenai apa saja syarat jual beli *murābahah,* meskipun dalam KHES tidak diklasifikasikan secara khusus bab mengenai syarat-syarat akad *murābahah.* Berikut syarat bertransaksi akad *murābahah* yaitu:

a. Penjual harus jujur (terbuka) mengenai modal dan keuntungan kepada pembeli. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KHES:

   (3) *Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang hara pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.*

b. Kontrak harus terbebas dari riba

   Ketentuan ini diatur dalam Pasal 116 KHES ayat (2):

   (2) *Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas dari riba.*

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian;

d. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pemelian, misalnya pembelian dilakukan secara utang;

e. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

Secara prinsip apabila syarat yang ditentukan dalam poin a,c, dan d tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki hak opsi di antaranya;

a. Pembeli tetap melanjutkan seperti apa adanya;
b. Pembeli kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual;
c. Membatalkan kontrak.[22]

Mengenai rukun dan syarat *murābahah* menurut Rozalinda dalam bukunya yang berjudul, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah,* pada dasarnya sama dengan jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang

[22]*Ibid.*, hlm.195-196.

diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Namun untuk sahnya akad *murābahah,* para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu:[23]

a. Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli *murābahah* menjadi fasid.
b. Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga.
c. Modal merupakan *mal misliyyat* (barang yang ada perbandingannya di pasaran).
d. *Murābahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba
e. Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama fasid maka *murābahah* tidak boleh dilakukan.

4. Bentuk-bentuk Akad Murābahah

Bentuk-bentuk akad *murābahah* antara lain:[24]

a. *Murābahah* Sederhana

Murābahah sederhana adalah bentuk akad *murābahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai dengan perolehan ditambah marjin keuntungan yang diinginkan.

b. *Murābahah* Kepada Pemesan

Bentuk *murābahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murābahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murābahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

5. Karakteristik Akad *Murābahah*

Karakteristik akad *murābahah* yang dilakukan oleh bank syari'ah adalah sebagai berikut:

---

[23]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah..., hlm. 84-85.*

[24]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm. 89-90.

a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasuk ditambah keuntungan.
b. Keuntungan dalam pembiayaan *murābahah* berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual.
c. Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah, karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

6. Skema Akad *Murābahah*

Dalam perbankan syari'ah akad *murābahah* diterapkan pada pembiayaan *murābahah,* yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murābahah* ini nasabah dan bank syari'ah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Di mana bank bersedia membiayai pengadaan barang yan di butuhkan nasabah dengan membeli kepada suplier dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.[25]

[25]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah..., hlm. 88.*

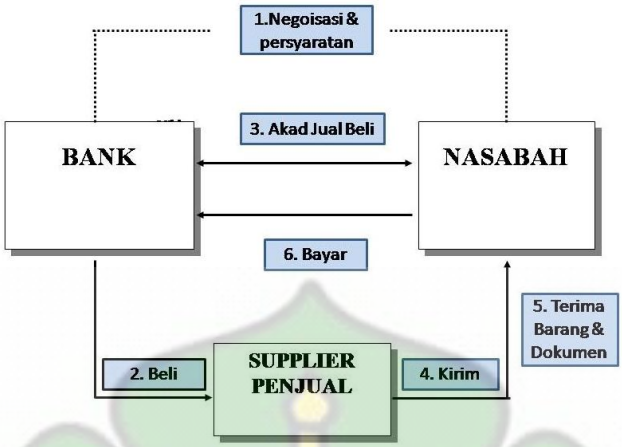

Skema 2.1 Pembiayaan *Murābahah*

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan permohonan ke bank, kemudian antara nasabah dengan bank melakukan negosiasi
2. Setelah terjadi kesepakatan, antara nasabah dengan bank melakukan akad jual beli
3. Bank membeli barang kepada supier
4. Suplier mengirim barang kepada nasabah
5. Nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati ketika akad.

B. Simpan Pinjam pada Lembaga Keuangan Syari'ah

1. Pengertian dan Landasan Hukum Simpan Pinjam

a. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan (uang,

barang dan sebagainya), sedangkan pengertian pinjam adalah sama dengan meminjam yang berarti memakai suatu barang dalam bentuk (uang dan sebagainya) kepada orang lain untuk waktu tertentu (jika sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Pinjaman adalah yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya).[26]

Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh Anggota kepada Koperasi simpan pinjam, dengan memperoleh jasa dari Koperasi Simpan Pinjam sesuai perjanjian. Sedangkan pinjaman adalah penyedian uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjaman untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dan membayar jasa.[27]

Kopersi simpan pinjam adalah yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggotanya dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktivitas dan kesejahteraan. Koperasi simpan pinjam mendapatkan sumber dana dari berbagai simpanan para anggota yang disetorkan. Simpanan-simpana tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Simpanan pokok yaitu simpanan yang diberikan anggota pada awal setoran dan menjadi simpanan yang berbentuk permanen.
2. Simpanan wajib yaitu simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam jangka waktu tertentu.
3. Simpanan suka rela adalah simpanan yang diterima bukan dari anggota koperasi itu sendiri.[28]

---

[26]Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa*, Ed. 2, Cet. IV, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm 1308.

[27]Jogloabag, UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, diakses melalui https://www.jogloabang.com, tanggal 18 November 2019.

[28]Anis Nurhanafi, "Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo". IJNS – Indonesia Journal on Networking and Security, Vol. 3, No. 3, Juli 2014, hlm. 42.

Di samping UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 9 Tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.[29]

b. Landasan Hukum Simpan Pinjam

Dalam *Kamus Hukum*, *musyarakah* berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.[30] Dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, kata syirkah berasal dari bahasa arab yang berarti persekutuan, perkongsian, dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah Fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Sementara dalam Kamus Istilah Fiqh, syirkah menurut bahasa ialah perseroan atau persekutuan. Menurut istilah Syara', syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau ekonomi, bekerja sama dalam usaha perdagangan atau pada harta, untuk memperoeh keuntungan bersama dengan syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati bersama.[31]

Terkait dengan *Syirkah* yang merupakan istilah untuk kegiatan ekonomi yang mengandalkan kemitraan dan kebersamaan dalam bisnis, Islam mengabnggapnya sebagai suatu bentuk tolong menolong antara sesama pebisnis untuk kebaikan. Oleh karena itu segala sesuatu yang mungkin atau diduga dapat menyebabkan kemudharatan bagi hambanya baik bagi pelaku ekonomi atau yang terkait dengannya seperti konsumen maka Islam mengharamkan melakukan dalam keadaan manapun atau kondisi apapun. Akan tetapi Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha

[29]Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *"KOPERASI: Teori dan Praktik",* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 12. .

[30]Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 285.

[31]M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 344.

dalam bentuk *syirkah,* baik itu berupa perusahaan, koperasi, maupun perdagangan dengan rekannya.[32]

Adapun landasan hukum tentang *syirkah* yaitu:

1. Dalil-dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah [5] ayat 2 yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu dan jangan (mengganggu) qalaaid dan jangan (pula mengganggu) orang-orang yang mengunjungi Baitullah yang suci dalam rangka mencari karunia dan ridha dari Tuhan mereka. Dan apabila kamu sudah tahallul (selesai dari ihram), berburulah kamu. Dan jangan sekali-kali kebencian (kamu) kepada suatu kaum karena mereka telah menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram mendorongmu melakukan sesuatu yang melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksaNya. (QS. Al-Maidah: 2)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghalalkan syi'ar-syi'ar Allah"* kata شَعَـٰٓئِرَ adalah jamak dari kata شَعِيْرَة yang berarti rambu-rambu agamanya dengan berburu pada waktu

[32]Yusuf Al- Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* (terj. Mu'alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 37.

melaksanakan ihram, وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ *"dan jangalah kamu (menghalalkan) bulan haram"*dengan berperang pada bulan itu, وَلَا ٱلۡهَدۡىَ *"jangan (pula menghalalkan) binatang-binatang hadyu"*yakni binatang ternak yang dihadiahkan kepada tanah suci dengan cara mengganggunya, وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ *"dan jangan (menghalalkan) binatang-binatang qalaaid"* kata ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ adalah jamak dari قِلَادَة yang berartikalung yang diambil dari pepohonan tanah suci untuk memberikan rasa aman, maksudnya janganlah kamu mengganggunya dan jangan mengganggu pemiliknya, وَلَآ *"dan jangan"* pula kamu menghalalkan (mengganggu) ءَآمِّينَ *"orang-orang yang mengunjungi"* mendatangi ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ *"Baitullah yang suci"* يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا *"dalam rangka mencari karunia",* yakni rizki مِّن رَّبِّهِمۡ *"dari Tuhan mereka"* dengan cara bergadang وَرِضۡوَٰنٗاۚ *"dan (mencari) ridha"* dariNya dengan cara mendatangi Baitullah, dengan berpraangka buruk kepada mereka.ketentuan ini telah di*nasakh* dengan ayat yang terdapat pada surat Bara'ah (At-Taubah: 5).

وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ *"Dan apabila kamu sudah tahallul"* selesai dari ihram, فَٱصۡطَادُواْۚ *"berburulah kamu."* Perintah yang bersifat mubah. وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ *"Dan jangan sekali-kali mendorong kamu"* menyeret kamu شَنَـَٔانُ *"kebencian"* dibaca *fathah* pada *nun* dan juga dibaca *sukun* شَنۡـَٔانُ "kejengkelan" kepada قَوۡمٍ *"suatu kaum"* karena أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْ *"mereka telah menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram sehingga kamu melakukan sesuatu yang melampaui batas"* terhadap mereka, dengan membunuh dan sebagainya.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan",* yakni melakukan apa-apa yang diperintahan kepadamu, وَٱلتَّقۡوَىٰۖ *"dan taqwa"* dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang bagimu, وَلَا تَعَاوَنُواْ *"dan janganlah kamu tolong-menolong"* di dalam kata ini terdapat salah satu dari dua huruf *ta'*(ت) yang dihilangkan dari aslinya, عَلَى ٱلۡإِثۡمِ *"dalam berbuat dosa",* yakni berbuat maksiat وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ *"dan pelanggaran hukum"*maksudnya melanggar batas-batas Allah. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ *"Dan bertaqwalah kepada Allah"* maksudnya takutlah kepada siksaanNya dengan cara mematuhiNya. إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝ *"sesungguhnya Allah Maha berat siksaNya"* bagi orang yang menyelisihiNya.[33]

Berdasarkan Ayat di atas maka jelaslah Allah SWT memerintahkan manusia yang diciptakan-Nya agar saling tolong menolong antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah antar sesama, dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau mempermudah urusan duniawi. Hal ini relevan dengan praktik pemberian dana SPP (kelompok simpan pinjam perempuan). Dana SPP diberikan untuk saling tolong menolong membantu anggota masyarakat yang mengalami kesusahan, yang sumber dananya diperoleh dari program PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Sistem Simpan Pinjam Syari'ah

Dalam bahasa sehari-hari kata "Syari'ah" sering diartikan sebagai aturan dalam penyebutannya sering pula dipertukarkan dengan kata "din",

[33]Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain...*, hlm. 425-426.

karena makna kedua kata tersebut memang saling berhubungan satu sama lain. Dalam literature Islam, kata syari'ah bermakna hukum agama.[34]

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah [5] ayat 48, Allah Swt. Berfirman:

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran, seraya membenarkan apa yang datang sebelumnya dari kitab dan menjadi pengawas baginya. Maka putuskanlah perkara mereka berdasarkan apa (hukum) yang telah diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengabaikan kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan syari'at dan minhaj. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah membuatmu menjadi satu umat (saja). Akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya, lalu Dia akan memberitahumu apa yang dahulu kamu perselisihkan. (QS. Al-Maidah: 48).

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ *"Dan Kami telah menurunkan kepadamu"* ya Muhammad, ٱلْكِتَٰبَ *"kitab"* Al-Qur'an بِٱلْحَقِّ *"dengan membawa kebenaran"* ini *muta'alliq* (berhubungan) dengan kata مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَنزَلْنَا *"seraya membenarkan apa yang datangdi hadapannya"* maksudnya sebelumnya مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا *"dari kitab*

[34]Zainul Arifin*,"Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah",* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012), hlm.236-23.

dan menjadi pengawas" saksi عَلَيۡهِۖ*"baginya."* Yang dimaksud dengan kitab di sini ialah kitab-kitab.

فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم*"Maka putuskanlah perkara mereka",* yakni orang-orang Ahli Kitab apabila mereka saling melaporkan perkaranya kepadamu بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ*"berdasarkan apa (hukum) yang telah diturunkan Allah"* kepadamu. وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ*"Dan janganlah kamu mengikuti hwa nafsu mereka"* seraya berpaling عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ لِكُلّٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ*"dari kebenaran yang datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu Kami berikan"* wahai umat-umat, شِرۡعَةٗ*"syari'at"* undang-undang وَمِنۡهَاجٗاۚ*"dan minhaj",* yakni jalan yang terang di dalam agama untuk mereka lalui.

وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ*"Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah membuatmu menjadi satu umat (saja)."* وَلَٰكِن*"Akan tetapi"* Allah memisah-misahkan kamu menjadi kelompok-kelompok لِّيَبۡلُوَكُمۡ*"untuk mencoba kamu"* untuk menguji kamu فِي مَآ ءَاتَىٰكُمۡۖ*"terhadap apa yang telah Dia berikan kepadamu."* Yakni syari'at-syariat yang bermacam-macam untuk melihat siapa yang taat di antara kamu dan siapa yang durhaka.

فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ*"Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan."* Maksudnya bergegaslah melaksanakan kebajikan. إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا*"Hanya kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya"* dengan adanya kebangkitan dari kubur فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ*"lalu Dia akan memberitahumu apa yang*

dahulu kamu perselisihkan" dalam urusan agama dan memberikan balasan kepada masing-masing menurut amal perbuatannya.[35]

Dalam Bank Syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tetapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga di *yaumil qiyamah* nanti.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, setia akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut:[36]

1. Rukun
   a. Penjual
   b. Pembeli
   c. Barang
   d. Harga
   e. Akad/ ijab qabul
2. Syarat
   a. Barang dan jasa harus halal sehungga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah
   b. Harga barang dan jasa harus jelas
   c. Tempat penyerahan (*delivery)* harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi

[35]Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain...*, hlm. 456-457.

[36]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29-30.

d. Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwa simpan pinjam dengan sistem syari'ah merupakan sistem yang menerapkan nilai-nilai syari'ah di dalam pelaksanaannya. Pada lembaga yang berbasis syari'ah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi menerapkan dalam sistem bagi hasil. Dengan kata lain, lembaga keuangan Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif dalam persoalan pertentangan antara bunga dengan riba.

3. Sistem Keuangan Syari'ah.

Sistem keuangan syari'ah berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana sistem keuangan syariah berlandaskan prinsip syari'ah.[37] Sistem keuangan syari'ah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syari'ah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks Indonesia, prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Sistem keuangan syari'ah didasari oleh dua prinsip utama, yaitu prinsip *syar'i* dan prinsip *tabi'i.*

Di antara prinsip-prinsip syari'ah dalam sistem keuangan yaitu:[38]

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dozalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di

[37]Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari*ah, Cet. 1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm. 6.

[38]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 19-20.

samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.

2. Bebas dari *maghrib* (*maysir;* yaitu judi; *gharar,* yaitu ketidakpastian/penipuan; dan riba, yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batl (tidak sah).
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipilasi harga.
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
5. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yag mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
6. Transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
7. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
8. Mengimplementasikan zakat.

Sedangkan prinsip-prinsip *rabi'i* adalah prinsip-prinsip yang dihasilkan melalui interpretasi akal dan ilmu pengetahuan dalam menjalankan bisnis seperti manajeman permodalan, dasar dan analisis teknis, manajemen *cash flow*, manajemen risiko dan lainya.

Sistem keuangan syari'ah mamiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (*maslahat)* kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti-penindasan, dan anti-kezaliman melalui lembaga keuangan pernbankan syari'ah dan lembaga keuangan nonbank syari'ah.[39]

Sasaran dan fungsi sistem keuangan syari'ah dan konvensional pada prinsipnya adalah sama, yang membedakannya adalah sasaran dan fungsi sistem keuangan syari'ah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ideologi

[39]*Ibid.*, hlm. 25.

keislaman yang didasarkan kepada ajaran Islam (Al-Qu'an dan Sunnah). Sasaran dari sistem keuangan syari'ah diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi yang optimum, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem keuangan syari'ah diharapkan memberi dampak yang kuat terhadap kesehatan perekonomian. Dalam praktiknya, sistem keuangan syari'ah menggunakan instrumen yang bervariasi dalam melakukan pengendalian pencapaian sasaran keuangan, dan instrumen-instrumen itu memiliki komitmen yang tinggi kepada nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi, dan solidaritas sesama manusia.[40]

4. Peran Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan Syari'ah (syari'ah *financial institution)* merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan (*financiall assets)* maupun *non-financial asset* atau aset riil berlandaskan konsep syari'ah. Menurut Undang-undang tentang perbankan syari'ah di Indonesia bahwa lembaga keuangan syari'ah merupakan badan atau lembaga yang kegiatannya menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syari'ah.[41]

Lembaga keuangan baik bank maupun nonbank, mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis bank dan lembaga keuangan bukan bank tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Bank dan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.[42]

---

[40]*Ibid.*, hlm. 23.

[41]*Ibid.*, hlm. 5.

[42]M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet. 1. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2012), hlm. 80.

Peran penting lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank dalam perekonomian adalah sebagai berikut:[43]

1. Pengalihan aset (*asset transmutation)*

   Bank dan lembaga keuangan nonbank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan nonbank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus (*lenders)* kepada unit defisit (*borrowers).*

2. Transaksi (*transaction)*

   Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan nonbank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity)*

   Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

4. Efisiensi (*efficiency)*

   Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

[43]*Ibid.*, hlm. 81-82.

C. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

1. Pengertian dan Tujuan

Simpan Pinjam Perempuan adalah salah satu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di perdesaan dengan memberikan sejumlah modal untuk membangun usaha yang produktif. Adapun bentuk kegiatan simpan pinjam perempuan adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolan dana pinjaman.

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktivitas pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha. Program simpan pinjam kelompok perempuan dalam penelitian ini adalah program simpan pinjam yang dicanangkan oleh PNPM-MP yang khusus bagi para perempuan-perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai usaha dalam upaya membantu perekonomian keluarga demi mengurangi angka kemiskinan.

Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, mendorong pengurangan Rumah Tangga Miskin (RTM), menciptakan lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, serta memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan menigkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui

kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat. Selain itu, bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Dalam kegiatan ini, kelompok yang berhak menerima dana SPP adalah:

1. Beranggotakan perempuan yang mempunyai ikatan pemersatu dan saling mengenal minimal satu tahun
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan
4. Kegiatan pinjaman masih berlangsung dengan baik
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

SPP selama ini menyalurkan dana berupa kredit kepada kelompok masyarakat yang minimal telah aktif satu tahun lamanya dengan sistem pengembalian jasa 12 persen untuk kelompok pemula dan kelompok lanjutan disesuaikan dengan lamanya pengembalian dengan persentase 1 persen perbulannya. Pinjaman/kredit yang di berikan, dikenakan bunga 12% per tahun dengan sistem perhitungan bunga tetap. Organisasi PKK dapat menjadi wadah atau sarana pemberdayaan perempuan, terutama bagi anggotanya. Meskipun demikian, organisasi PKK belum dapat menumbuhkan kemitrasejajaran dengan laki-laki karena program-programnya masih berorientasi kepada pemberdayaan kesejahteraan keluarga disingkat dengan PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal dengan 10 program pokok di antaranya:[44]

[44]Siti Hasanah, *"Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)".* SAWWA-Vol 9, No 1, Oktober 2013, hlm. 77-78.

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keteramplan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

2. Ketentuan Dasar

Ketentuan dasar kegiatan SPP adalah kemudahan, terlembagakan, keberdayaan, pengembangan, dan akuntabilitas. Kemudahan artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan. Terlembagakan artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman. Keberdayaan artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan artinya keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan. Akuntabilitas artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program, dengan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagaiberikut:

a. Musyawarah AntarDesa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa yang berkumpul di kecamatan memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkannya.

b. Musyawarah Desa Sosialisasi

Dalam Musyawarah Desa (Musdes) sosialisasi, dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPp dan melakukan persiapan presos lanjutan.

c. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun gampong dengan menyesuaikan ketentuan tersebut diatas termasuk kondisi anggota. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar RTM yang akan menjadi pemanfaat. Kemudian RTM yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehigga dapat menjadi pemanfaat. Untuk hasil musyawarah dusun, dituangkan dalam Berita Acara.

d. Musyawarah Desa dan musyawarah Khusus Perempuan

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi ditingkat desa. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan dea. Penulisa usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan ditingkat kecamatan.

e. Verifikasi

Verifikasi kegiatan SPP dibantu formulir yang tersedia. Format foemulir masih harus disesuaikan dengan kondisi lokal namun tidak mengurangi

prinsip dasar penilaian dengan model CAMEL (*Capital Assets Management Earning Liquidity)* yaitu: penilaian tentang permodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan dan likuiditas.

Proses pelaksanaan verifikasi kelompok SPP, mencakup penilaian dan verifikasi atas proposal yang diajukan kelompok. Kelompok SPP yang berisi antara lain pengalaman kegiatan simpan pinjam, pemenuhan terhadap persyaratan sebagai kelompok, kondisi kegiatan simpan pinjam dengan penilaian permodalan, kualitas pinjaman, administrasi dan pengelolaan, pendapatan dan likuiditas (pendanaan jangka pendek), penilaian khusus rencana kegiatan, dan jumlah RTM sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar RTM. Dalam proses verifikasi juga perlu melakukan penilaian kategorosasi kelompok menjdi kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap/matang, sesuai kriteria program.

Pembuatan berita acara hasil verifikasi sebagai tahap akhir proses verifikasi usulan, mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan RTM sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.[45]

Verifikasi terhadap usulan kegiatan pinjaman paling tidak mencakup beberapa hal:

- Pengalaman usaha/kegiatan yang dilakukn oleh anggota atau kelompok (kegiatan/usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh anggota/kelompok simpan pinjam untuk kelompok SPP
- Persyaratan anggota/kelompok pemanfaat/peminjam
- Untuk kegiatan Simpan Pinjam.

f. Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan modal prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian

[45]Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan,* (Jakarta: 2007), hlm. 58-61.

ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori RTM . dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa. Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompoko sehingga jika ada kelompok yang tidak layakmaka tdak secara otomatis menggugurkan paket usulan desa tersebut, kelompok yang dianggap tidak layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLm terpanuhi.

Prioritas kebutuhan kelompok SPP mempertimbangkan keterlibatan RTM sebagai anggota dan pemanfaat, kategori tingkat perkembangan kelompok, hasil penlaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam BA Tim Verifikasi, dan pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah RTM dan peningkata kesempatan kerja usaha.

g. Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan

Pada tahapan ini diambil keputusan penentuan pendanaan usulan kelompok-kelompok yang memenuhi syarat pemeringkatan yang dapst didanai dengan dana BLM. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir, maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD perguliran.

h. Penetapan persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam perjanjian pinjaman paling tidak mencakup jangka waktu dana BLM maksimal 12 bulan, jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur tiga kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan siklus usahaa baik pada tingkat pemanfaat maupun tinngkat kelompok, dan penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan besar jasa ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman lembaga keuangan pada wilayah masing-masing.

i. Pencairan Dana

Pencairan dana BLM dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok yang disertai penandatanganan perjanjian pinjaman antara kelompok dan

UPK. Pada saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK (2%) dan operasional desa (3%).

j. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal yaitu pengelolaan data kelompok dan peminjam/pemanfaat, pengelolaan dokumen proposal penulisan usulan dengan peta sosial, pengelolaam dokumen penyaluran: kwintasi/SPPB.

Pengelolaan administrasi meliputi: Rekening pengembalian SPP, Buku bantu Bank SPP, Buku Kas Harian SPP, Kartu Pinjaman.

Pengelolaan pelaporan meliputi: Laporan Realisasi Penyaluran, Laporan Perkembangan Pinjaman SPP, Laporan Kolektibilitas SPP, Neraca, Laporan Operasional.

k. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelmpo meliputi: data-data pemnjam, dokumen pendanaan/kwintasi di kelompok maupun pemanfaat. Administrasi realisasi pengembalian pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian kartu pinjaman pemanfaat dan administrasi pinjaman pemanfaat.

l. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi, mka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan BA. Selain menetapkan daftar tunggu, juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk daftar tunggu.

m. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah

disepakati dalam MAD yang mencakup peestarian kegiatan dan pengembangan kelompok. Pelestarian kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pda adanya dna kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanan masyarakat miskin, pelestarian prinsip PNPM-Mp terutama keberpihakankepada orang miskin dan transparansi, penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok, pengembangan layanan kepada masyarakat, dan pengembagan permodalan.

n. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga menarik minat kerjasama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembagan kelembagaan kelompk SPP, secara badan hukum dapat menjadi koperasi simpan pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan dana bergulir.[46]

[46]Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operassional PNPM Mandiri Perdesaan*..., hlm. 62-64.

BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK AKAD *MURĀBAHAH* PADA KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PADA UPK SYARI'AH LEMBAH SIGUPAI KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

A. Gambaran Umum tentang UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

1. Sejarah Singkat tentang UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syari'ah Lembah Sigupai Kecamatan Lembah Sabil merupakan bagian dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK). PNPM Mandiri berdiri pada tahun 2004 dengan nama PKK, setelah itu berubah menjadi PNPM PPK, dan fase terakhir berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan. UPK dibentuk untuk kepentingan operasional PPK dengan tujuan menjamin proses pengelolaan kegiatan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan berdasarkan pada azas dan prinsip PPK.

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. PPK yang selama ini dilaksanakan dinilai berhasil, diantaranya keberhasilan PPK adalah penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat. Kemudian pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Tujuan dari program PNPM ini adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di perdesaan secara terpadu dan berkelanjutan dan untuk mendorong akselerasi penurunan kemiskinan dan pengangguran.

UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil merupakan salah satu lembaga yang mengelola kegiatan program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2009. Adapun salah satu kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Praktik SPP di kecamatan lembah sabil dimulai sejak tahun 2009, dana SPP ini berasal dari bantuan langsung pemerintah pusat APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan daerah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Pendapatan yang mana dana ini sudah dihibahkan oleh pemerintah sebagai dana bergulir.[1]

Setelah program PNPM Mandiri Perdesaan berakhir pada tahun 2014, kegiatan SPP di kecamatan lembah sabil tetap berjalan sampai sekarang di bawah pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK kecamatan lembah sabil pada awal mulanya pada tahun 2009 menggunakan sistem konvensional, kemudian pada tahun 2013 baru menggunakan sistem syari'ah sampai hingga sekarang.

2. Visi dan Misi UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Visi dan Misi UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil seperti yang tercantum di dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Visi UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
b. Misi UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil adalah:

[1]Wawancara dengan ketua UPK Nasrul, pada tanggal 06 Desember 2019. pukul 15: 15 WIB.

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

3. Pemodalan UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Modal merupakan salah satu fakor yang penting dalam memulai atau menjalankan suatu aktivitas usaha. Modal menunjukan uang atau barang yang memungkinkan produksi barang atau jasa yang lebih banyak, dengan menambahkan efensiensi teknis atau produktifitas.

Modal UPK sejak perubahan fase PPK ke tahap fase PNPM modal utamanya adalah dari pemerintah. Dalam pemberian modal pemerintah mempersentasekan perkecamatan seperti kecamatan lembah sabil diberikan dana sebesar 1 milyar. Dana 1 milyar tersebut diambil 25 % untuk dana SPP, dan 75 % untuk dana inflastruktur.

Pada kelompok SPP mereka juga mengumpulkan dana dari setiap anggota yang disebut simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok tersebut adalah simpanan yang disetor pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok ini hanya sekali disetor selama menjadi anggota, kemudian simpanan wajib adalah dana yang dikumpulkan dari setiap anggota perbulan yang wajib dikumpulkan untuk pengembalian pinjaman kepada kantor UPK, sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan yang dikumpulkan oleh anggota kelompok secara sukarela.

Modal Usaha UPK Syari'ah Lembah Sabil berasal dari dana awal kegiatan simpan pinjam khusus perempuan PNPM-MP kecamatan lembah sabil, dengan perincian sebagai berikut:[2]

1.	Dana BLM Tahun 2009	Rp.	186.000.000,-
2.	Dana BLM Tahun 2010	Rp.	390.016.000,-
3.	Dana BLM Tahun 2011	Rp.	711.802.000,-
4.	Dana BLM Tahun 2012	Rp.	712.500.000,-
5.	Dana BLM Tahun 2013	Rp.	201.875.000,-
6.	Dana BLM Tahun 2014	Rp.	296.875.000,-
	Jumlah modal UPK	Rp.	2.499.068.000,-

Terbilang: Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah

Adapun dari tabel berikut merupakan contoh anggaran dana dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 yang diterima oleh UPK lembah sabil.

4. Pengurus UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Adapun pengurus UPK dipilih melalui Musyawarah Antar Desa (MAD), yang secara umum mempunyai fungsi dan peran untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan SPP yaitu: ketua, sekretaris, bendahara, dan kasir masing-masing antara lain:

a. Ketua UPK : Nasrul
b. Sekretaris UPK : Muzakir
c. Bendahara UPK : Sirna Wirda
d. Kasir UPK : 1. Susi Susanti
: 2. Safriani ZA

[2]UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.*

Berdasarkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) perguliran Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya tugas dan tanggung jawab pengurus UPK adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan tanggung jawab pengurus harian sebagai berikut:[3]

a. Tugas dan Tanggungjawab Ketua:

1. Melakukan kebijakan pengendalian kelembagaan UPK.
2. Melakukan pembinaan adminidtrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
3. Melakukan penagihan pengembalian pinjaman sesuai rencana dan perkembangan.
4. Melakukan fungsi hubungan masyarakat.
5. Memimpin rapat pengurus.
6. Mewakili UPK dalam rapat pertemuan dengan pihak-pihak terkait
7. Memeriksa dan menyetujui pengajuan dana dari sekretaris dan bendahara.
8. Melakukan kebijakan pengeluaran biaya operasional UPK.
9. Menandatangani surat-surat keluar, laporan, speciment rekening bank, pencairan dana ke gampong dan atau kelompok, kwintansi pembayaran, setoran pinjaman , surat perjanjian dan lain sebagainya yang diamankan Rapat MAD.
10. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan di tingkat gampong dan atau kecamatan yang berkaitan dengan kegiatan UPK lembah sabil.
11. Bersama sekretaris dan bendahara membuat rencana kerja dan rencana biaya operasional.
12. Membuat laporan pertanggungjawaban tahunan dan akhir masa jabatan.

[3] *Ibid.*

b. Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris:
   1. Melakukan kebijakan dalam penataan kearsipan semua dokumen dan data informasi lainnya.
   2. Melakukan pembinaan administrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
   3. Mengisi dan mencatat agenda kegiatan harian dan daftar hadir pengurus dan buku kredit dan atau buku piutang.
   4. Melakukan penangihan pengembalian pinjaman kelompok sesuai rencana dan perkembangan.
   5. Menyampaikan informasi tentang kondisi keuangan UPK, laporan perkembangan pinjaman, hasail keputusan rapat MAD ke gampong dan atau masyarakat melalui papan informasi atau media informasi lainnya.
   6. Melakukan fungsi hubungan masyarakat apabila ketua berhalangan.
   7. Mengelola barang-barang inventaris dan sarana kerja lainnya.
   8. Membuat surat-surat.
   9. Melakukan tugas lain yang diperintahkan ketua.

c. Tugas dan Tanggungjawab Bendahara:
   1. Mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan, menyimpan bukti transaksi dan memengang uang kas
   2. Memengang semua buku rekening bank dana UPK.
   3. Membuat laporan keuangan.
   4. Melakukan penagihan pengembalian pinjaman.
   5. Melakukan pembinaan administrasi di tim pengelola kegiatan gampong dan kelompok peminjam.
   6. Mengeluarkan uang atas persetujuan ketua.
   7. Bersama ketua dan sekretaris membuat rencana kerja, pendapatan dan biaya operasional UPK.

d. Tugas dan Tanggungjawab Bidang Umum:
   1. Membantu kelancaran tugas harian kerja ketua, sekretaris dan bendahara.
   2. Memonitor dan melakukan pengendalian target pengembalian pinjaman kelompok.
   3. Memengang buku daftar hadir pengurus.

5. Struktur Organisasi UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Organisasi merupakan suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk mencapai tujuan secara bersama. Struktur organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukan spesialisasi dalam sebuah pekerjaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi di UPK kecamatan lembah sabil merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang bergerak dalam bidang simpan pinjam untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan modal, menyalurkan barang-barang serta jasa-jasa untuk kebutuhan para anggota. Stuktur Unit Pengelola Kegiatan Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil adalah sebagai berikut:

UNIT PENGELOLA KEUANGAN(UPK)
SYARIAH LEMBAH SIGUPAI
KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Sekretariat Kantor upk Kec Lembah Sabil Jln.Nasional No.☎( ).....CotBak'U

STRUKTUR UNIT PENGELOLA KEGIATAN SYARIAH KECAMATAN LEMBAH SABIL

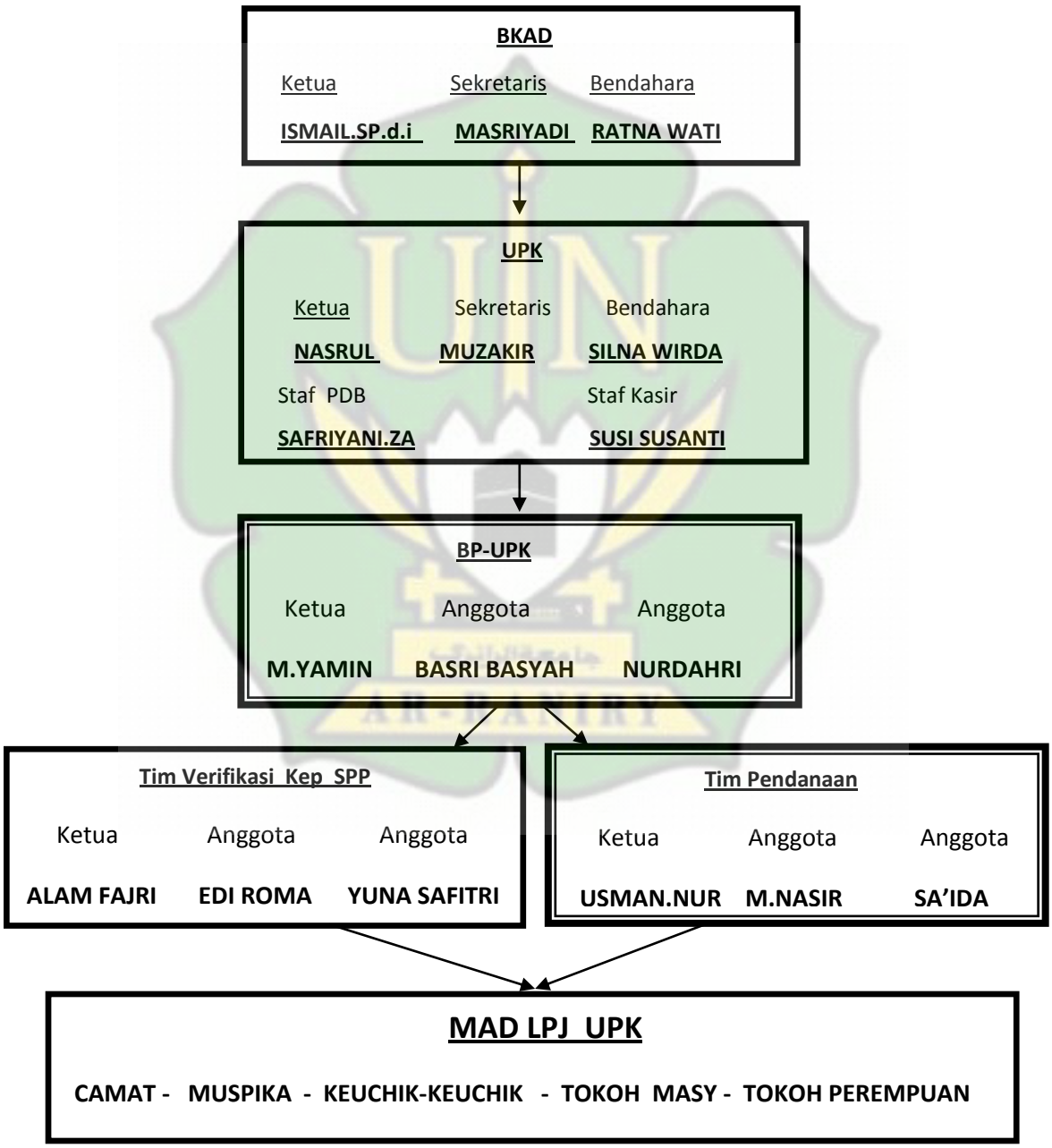

B. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Mekanisme yaitu suatu cara atau tahapan-tahapan pada simpan pinjam perempuan (SPP) yang dilakukan oleh UPK berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan pada kantor UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, adapun tahapan-tahapan penyaluran pinjaman untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pembinaan Kelompok

Sebelum memberikan pinjaman, pihak UPK kecamatan lembah sabil memberikan pengumuman di setiap gampong yang ada di kecamatan lembah sabil mengenai ketersediaan saldo pinjaman ke rekening UPK untuk dana simpan pinjam. Kemudian pihak UPK memberikan pembinaan terhadap kelompok terutama tentang pembinaan pembuatan buku kas dan mengarahkan ke kelompok untuk menggunakan uang tersebut sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan akad *murābahah* dan jangan sampai adanya menunggak karna akan merugikan diri sendiri dan kelompoknya karna kalau kelompok sudah menunggak untuk pengajuan berikutnya agak susah untuk dicairkan. Apabila kelompok yang telah terbentuk lama dan ingin mengajukan pinjaman kembali maka akan ada pengverifikasian terhadap kebutuhan kelompok dan penambahan modal oleh tim verifikasi yang ada di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, kemudian tim UPK melakukan pemeriksaan terhadap ada tidaknya penunggakan yang pernah dilakukan oleh kelompok lama yang akan mengajukan peminjaman kembali.[4]

[4]Hasil wawancara dengan ibu Sirna Wirda sebagai bendahara UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, pada tanggal 15 Desember 2019, pukul 11:02 WIB.

2. Tahap Pengajuan Proposal

Setelah tahap pembinaan kelompok, kemudian ketua kelompok datang ke UPK untuk meminta berkas pengajuan proposal, selanjutnya oleh ketua kelompok membuat proposal pengajuan sebagai salah satu persyaratan yang berisi identitas setiap anggota, jenis usaha yang dijalankan dan besarnya pengajuan pinjamaan. Kemudian melengkapi syarat-syarat lainnya.

Syarat-syarat proposal pengajuan dana pinjaman berisi antara lain:[5]

1. Surat pengantar.
2. Surat pengajuan kredit.
3. Data profil kelompok.
4. Daftar pengurus dan anggota kelompok calon peminjam.
5. Rencana angsuran kelompok.
6. Aturan-aturan kelompok.
7. Surat pernyataan kesanggupan kelompok dan anggota untuk tanggung rentang.
8. Foto copy kartu penduduk masing-masing calon peminjam.
9. Foto copy kartu keluarga masing-masing calon peminjam.
10. Rencana anggaran biaya kelompok.

3. Tahap Penyeleksian

Kemudian setelah lengkap semua persyaratan diserahkan ke UPK untuk di administrasikan, setelah itu pihak UPK menugaskan tim verifikasi untuk melakukan verifikasi. Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota kelompok akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. Tim verifikasi adalah kelembagaan yang bersifat sementara dan insidentil dibentuk untuk membantu dalam proses perencanaan kegiatan dan atau menilai usulan kegiatan

[5]UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.*

terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang kemasyarakatan, baik dalam lembaga keuangan mikro, koperasi, kewirausahaan dan lain-lain sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan berkas usulan permohonan pinjaman yang masuk dalam daftar usulan dan hasil survey lapangan. Verifikasi dilakukan antara 5 hingga 7 hari setelah proposal masuk ke UPK. Adapun tim verifikasi memverifikasi data kelompok apakah benar adanya dan apakah sesuai dengan kebutuhannya, setelah tim verifikasi melakukan survey dan semua data-data yang diberikan kelompok itu benar, maka dana pinjaman akan segara dicairkan dua sampai dengan tiga minggu setelah verifikasi, tim verifikasi memberikan rekomendasi kelayakan (layak atau tidak layak) setiap usulan permohonan pinjaman. Jika "layak" maka tim dari pendanaan akan segera mencairkan pinjaman dana tersebut, dan jika "tidak layak" dapat diperbaiki usulannya pada periode tahun berikutnya.

4. Tahap Pencairan Pinjaman

Hasil rekomendasi tim verifikasi di ajukan pendanaan kepada tim pendanaan. Kemudian UPK membuat dokumen penyaluran pembiayaan kelompok dan persiapan pembiayaan, setelah itu tim pendanaan melakukan rapat kelengkapan dokumen dan persetujuan usulan kelompok perempuan yang tugasnya untuk tidak terjadi salah penyaluran pinjaman. setelah itu proposal yang telah diverifikasi dan telah di tanda tanggani oleh tim pendanaan kemudian akan di jadwalkan dalam satu bulan itu biasanya di salurkan 4 sampai 6 kelompok yang disalurkan dana pinjaman, sesuai dengan proposal yang duluan masuk, sisa yang lainnya masuk dalam daftar tunggu bulan selanjutnya. Setelah itu pihak UPK melakukan penarikan dana sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) kelompok dan anggota yang sudah di verifikasi. Pencairan pinjaman itu tergantung keuangan di UPK ada diawal bulan dan di akhir bulan, setiap bulan adanya penyaluran ke kelompok. Kemudian UPK melakukan

transaksi muwakallah kepada pihak ke-3 atau pengurus kelompok untuk membantu membelikan barang sesuai kebutuhan anggota dengan batas waktu 1 minggu. Pihak ke-3 atau pengurus kelompok membelikan barang, barang yang telah di beli oleh pihak ke-3 diverifikasi dan di cek kembali oleh pihak UPK, di cek untuk diketahui adanya barang dan bukti pembelian barang oleh pihak ke-3. Setelah di cek oleh pihak UPK baru terjadinya akad *murābahah* kepada kelompok dan anggota kelompok SPP.[6]

5. Tahap Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu selama 12 bulan, angsuran pengembalian pinjaman dilakukan secara periodik yaitu bulanan. Adapun pengembalian pinjaman oleh setiap anggota SPP dengan menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada pihak UPK, atau setiap anggota dapat secara langsung menyetorkan sendiri angsurannya ke kantor UPK syari'ah kecamatan lembah sabil.

Semua pinjaman dari dana SPP ini harus dikembalikan disertai dengan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal akad yang termuat dalam proposal kelompok. Adapun dari pihak UPK menetapkan margin keuntungannya sebesar 1% perbulan dari pokok pembiayaan.

Bagi anggota yang tidak mampu membayar lunas pinjamannya dalam jangka waktu satu tahun tidak di kenakan denda, akan tetapi jangka waktunya diperpanjang oleh pihak UPK dengan membuat surat perjanjian untuk melunasi pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah diperpanjang, maka membuat surat perjanjian bahwa sanggup melunasi sisa pinjaman yang belum lunas tersebut dalam jangka beberapa tahun lagi, sesuai kesanggupan peminjam dan berapa yang sanggup dicicil perbulannya. Pihak UPK tidak memaksa karna ini sifatnya pemberdayaan masyarakat yang penting sisa pinjamannya dapat

[6]Hasil wawancara dengan bapak Muzakir, sebagai sekretaris UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 09:18 WIB.

terlunasi, kadang-kadang sudah setahun setelah membuat surat perjanjian tidak lunas, buat lagi surat perjanjian yang baru, sampai peminjam tersebut mampu membayar hutangnnya, walaupun lama tapi tunggakan tersebut dapat terselesaikan yang penting peminjam ada niat untuuk membayar. Namun jika peminjam tidak ada niat untuk membayar lagi setelah diperingati beberapa kali oleh pihak UPK , maka hukumannya dikenakan kepada gampongnya, gampong tersebut tidak dapat lagi mengajukan pinjaman, sehingga semua masyarakat di gampong tersebut terkena imbasnya. Gampong yang terkena hukuman dapat mengajukan pinjaman lagi apabila tunggakan dapat terlunasi. Oleh karena itu sebagian masyarakat saling tolong menolong untuk melunasi pinjaman dari anggota kelompoknya, agar tidak terkena dampak bagi masyarakat lain.[7]

C. Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), akad yang digunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil adalah dengan menggunakan akad *murābahah. Murābahah* yaitu suatu transaksi jual beli dengan keuntungan atau laba yang diketahui antara pembeli dan penjual dimana pihak UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli. Jumlah pinjaman yang diberikan serta margin keuntungan yang diperoleh diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak dan dituliskan di dalam akad perjanjian jual beli *murābahah.*

Proses untuk memperoleh dana yang diberikan oleh pihak UPK kecamatan lembah sabil tidaklah sulit, para kelompok anggota peminjam tidak dibebankan agunan apapun. Adapun proses pemberian dana untuk kelompok simpan pinjam perempuan di kecamatan lembah sabil dilakukan sebagai berikut:

[7]Hasil wawancara dengan bapak Nasrul sebagai ketua UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, pada tanggal 16 Desember 2019, pukul 09:03 WIB.

a. Identifikasi
b. Koordinasi BKAD, BP- UPK
c. Sosialisasi rencana perguliran
d. Pengajuan usulan pinjaman / penulisan proposal
e. Evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK
f. Verifikasi usulan
g. Keputusan pendanaan
h. Pencairan dana

Dalam satu kelompok anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak ditentukan berapa jumlah minimal dan maksimal anggota kelompoknya, berapapun boleh untuk menjadi anggota dalam satu kelompok SPP. Selanjutnya dari masing-masing kelompok SPP akan dipilih ketua kelompok yang bertugas bertanggung jawab memimpin kelompok, juga dipilih sekretaris serta bendahara dalam kelompok tersebut.

Jangka waktu pengembalian pinjaman dana SPP oleh anggota kelompok selama 12 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun, jasa pinjaman yang dibebankan kepada kelompok SPP sebesar 1% per bulan, pembayarannya bersifat angsuran disetor tiap bulannya. Dan dibolehkan untuk mempercepat pengembalian pinjaman sebelum sampai pada jangka waktunya misalnya kelompok mempunyai setoran 3 kali lagi kedepan kepada UPK untuk penyetoran, boleh untuk mempercepat tutup setorannya dengan jumlah uangnya tetap, hanya saja jangka waktunya yang dipercepat. Pengembalian pinjaman setelah menjelang satu bulan pinjaman, anggota SPP menyerahkan uang angsurannya kepada ketua kelompok untuk disetorkan kepada UPK, atau setiap anggota dapat langsung menyetorkan sendiri ke kantor UPK.

Dalam praktik pembiayaan akad *murābahah* yang dijalankan di UPK. UPK yang berkedudukan sebagai pedagang atau penjual dalam praktiknya tidak

memiliki stok/ persediaan barang yang dapat langsung dibeli oleh kelompok atau anggota kelompok pengaju, maka kelompok peminjam sebagai pembeli diperbolehkan untuk mencari sendiri supplier (penjual) dan melakukan pembelian, sementara pihak UPK hanya memberikan kuasa kepada peminjam, sehingga peminjam menjadi agen UPK untuk melakukan pembelian disertai dengan penyerahan dana. Pemberian kuasa ini disebut sebagai akad *wakālah* yang dilakukan pihak UPK dengan kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Akad *wakālah* ini dilakukan dengan kesepakatan antara pihak UPK dengan anggota kelompok SPP.[8]

Pihak UPK syari'ah kecamatan lembah sabil dalam memberikan pinjaman kepada kelompok dengan memberikan uang langsung kepada ketua pengurus kelompok, kemudian ketua pengurus kelompok membelanjakan barang kebutuhan kelompoknya seperti yang tertera di dalam proposal, di sinilah pihak UPK mewakilahkan kepada ketua pengurus kelompok untuk membeli barang kebutuhan anggota kelompok. Setelah barang tersebut di beli oleh ketua pengurus kelompok, selanjutnya baru dari pihak UPK kecamatan lembah sabil mengakadkan dengan akad *murābahah* kepada anggota kelompok.

Namun berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan dilapangan bahwa praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di UPK Syari'ah kecamatan lembah sabil, peminjam tidak mempergunakan modal dana pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya, seperti

[8]Hasil wawancara dengan bapak Nasrul sebagai ketua UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, pada tanggal 4 Desember 2019, pukul 09:00 WIB.

membeli sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya.[9] Seharusnya dana pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya, karena pada dasarnya dana pinjaman yang diberikan tersebut adalah untuk usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Secara umum tujuan dari UPK adalah untuk mempercepat dan menanggulangi masalah kemiskinan, perekonomian masyarakat melalui kapasitas serta adanya penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin dalam mengembangkan usaha kecilnya.

Pada tahun 2018 jumlah dana yang telah disalurkan oleh pihak UPK syari'ah kecamatan lembah sabil kepada anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebanyak 5.134.500.000.- (lima milyar seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah kelompok 74 kelompok yang didanai pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah dana yang telah disalurkan kepada anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebanyak 4.848.000.000.- (empat milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan jumlah kelompok yang di danai 62 kelompok. Adapun kendala pada kelompok simpan pinjam di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil adalah ketelambatan para peminjam dalam mengembalikan pinjaman. UPK menunggu uang masuk dari anggota kelompok untuk disalurkan kembali kepada kelompok anggota lain yang membutukan, dan juga kendala lain waktu penangihan pengembalian pinjaman oleh pihak UPK kepada anggota yang belum membayarnya.[10]

[9]Hasil wawancara dengan ibu Nurbaiti, sebagai anggota kelompok pada kelompok melati putih, tanggal 07 Desember 2019.

[10]Hasil wawancara dengan ibu Sirna Wirda, sebagai bendahara di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, pada tanggal 04 Desember 2019, pukul 10:21 WIB.

Contoh pembiayaan akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil. Misal, peminjam mau meminjamkan dana untuk membeli barang-barang yang butuhkan untuk usahanya, kemudian peminjam menyebutkan berapa jumlah dana yang dibutuhkan, dan jika layak diberikan pinjaman kepada kelompok setelah di cek oleh tim verifikasi maka dana tersebut akan segera dicairkan, kemudian pihak UPK mewakalahkan kepada peminjam untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan penyerahan dana dan menandatangani akad *wakalah.* Selanjutnya pihak UPK dan peminjam melakukan akad *murābahah,* dimana dalam akad *murābahah* tercantum berapa harga pokok dan margin keuntungan yang telah ditetapkan yaitu 1% dari harga pokok pinjaman dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun cara pengembaliaan pinjamannya per bulan dalam jangka waktu 12 bulan, dan apabila peminjam yang tidak sanggup melunasi tidak dikenakan denda, akan tetapi membuat surat perjanjian perpanjangan waktu dengan pihak UPK. Dan jika peminjam berniat untuk tidak membayar pinjamannya dan telah diperingati oleh pihak UPK maka hukumannya akan dikenakan kepada desa, yaitu tidak diberikannya lagi pinjaman kepada desa tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, berakhir pada tahun 2014 tepatnya pada akhir masa pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, namun kegiatan simpan pinjam tetap berjalan hingga sekarang dibawah unit pengelola kegiatan (UPK) yang ada ditingkat kecamatan. Sebelumnya UPK syari'ah kecamatan lembah sabil ini pengelolaan sistem opersionalnya masih konvensional baru mulai syari'ah pada tahun 2013 artinya lembaga ini sudah berjalan selama 7 tahun dengan menggunakan prinsip syariah. Pinjaman yang di berikan oleh pihak UPK dikhususkan bagi ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil

Pada pembahasan ini penulis mencoba menganalisis praktik akad *murābahah* dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah, penulis melihat dari segi praktik akad *murābahah* pada SPP apakah sudah sesuai dengan konsep hukum ekonomi syariah.

Dalam agama Islam, tolong menolong dan membantu antar sesama sangat dianjurkan apabila ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita dalam hal kebaikan. Demikian juga hal nya tolong menolong dalam hal memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum.. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha berat siksa-Nya.

Adapun berbicara tentang akad *murābahah* yang digunakan di UPK syari'ah kecamatan lembah sabil, berdasarkan dari hasil wawancara dengan ketua UPK, dari mulai berdirinya kantor UPK pada tahun 2009 mereka menggunakan sistem bunga, setelah tahun 2013 baru diganti dengan menggunakan sistem syari'ah. Setelah dianalisis praktik akad *murābahah* yang dipraktikkan pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil belum sesuai dengan konsep muamalah, dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya

milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya. Dalam hal ini UPK betindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

Akan tetapi jika akad *murābahah* dilakukan dengan mewakalahkan pembelian barang kepada peminjam atas izin dan kuasa dari pihak UPK, dan akad yang di buat secara terpisah maka hal ini sejalan dengan fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* pada poin 9 yang berbunyi" jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk menjual barang dari pihak ketiga, akad *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara sepenuhnya menjadi milik UPK", namun faktanya yang terjadi barang tersebut belum sepenuhnya menjadi milik UPK akan tetapi dana pinjaman tersebut langsung di berikan kepada peminjam dan peminjam yang membeli barang tersebut. dan sebagian peminjam tidak membeli barang-barang keperluannya sebagaimana yang tertera didalam permohonan proposal akan tetapi uang pinjaman tersebut digunakan untuk hal-hal lainnya yang tidak sesuai dari isi dari permohonan proposal.

Berdasarkan fatwa diatas bahwa pihak UPK boleh untuk melakukan akad *wakālah* untuk pembelian barang kebutuhan peminjam, hanya saja untuk akad jual belinya harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip sudah di beli oleh pihak UPK. Hal ini mengindikasikan bahwa akad *murābahah* harus bebas dari riba, karena jika UPK melakukan akad *murābahah* sebelum barang dimiliki UPK, maka margin yang ditetapkan terhadap barang yang akan diakadkan menjadi riba karena dalam kondisi seperti ini UPK lebih bersifat memberi pinjaman, memberikan pinjaman uang kepada peminjam kemudian peminjam diberikan kewajiban untuk membayar dengan tambahan keuntungan.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil harus melalui beberapa prosedur yaitu dengan melalui beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut: tahap pembinaan kelompok, tahap pengajuan proposal, tahap penyeleksian, tahap pencairan pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. Adapun akad yang di gunakan pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) yaitu menggunakan akad *murābahah.*
2. Praktik Akad *Murābahah* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, peminjam tidak mempergunakan modal pinjaman tersebut sesuai dengan isi permohonan yang tertera di dalam proposal. Modal pinjaman yang diberikan oleh UPK kepada kelompok peminjam seharusnya digunakan sesuai dengan yang disebut di dalam permohonan. Akan tetapi faktanya, sebagian besar peminjam menggunakan modal dana pinjaman tersebut untuk keperluan lainnya, seperti membeli sepeda motor, laptop, handphone dan lain sebagainya.
3. Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dari segi praktik akad *murābahah* pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), belum sesuai dengan konsep muamalah, dikarenakan barang yang ditransaksikan belum sepenuhnya milik UPK, sementara keuntungan dari barang yang ditransaksikan sudah ditentukan sebesar 1% tiap bulannya.

Ketidaksesuaian tujuan akad dengan aplikasi yang diterapkan oleh anggota, misalnya diproposal untuk beli alat usaha toko, namun ternyata digunakan untuk membeli Handphone dan lain sebagainya. Dalam hal ini UPK betindak sebagai penjual sementara UPK pada saat itu belum memiliki barang yang dijual kepada anggota kelompok yaitu peminjam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pada unit pengelola kegiatan (UPK), peneliti memberikan beberapa saran sebagai masukan yang berguna bagi semua kalangan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak UPK syari'ah kecamatan lembah sabil sebagai lembaga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola dana bergulir yang mempunyai tujuan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat perdesaan, sehingga dalam menjalankan pengelolaan dana seharusnya mengunakan akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah supaya dana yang digulirkan terhindar dari unsur riba yang dilarang dalam agama.
2. Diharapkan kepada peminjam agar dana pinjaman yang diberikan oleh UPK dialokasikan untuk keperluan produktif bukan untuk keperluan konsumtif lainnya. Karena pada dasarnya pinjaman yang diberikan tersebut adalah untuk usaha yang produktif.
3. Kepada masyarakat di harapkan dapat menggunakan dana pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK syari'ah untuk hal-hal yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari*ah, Cet. 1, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain,* Cet Kedua, Jilid 1, Surabaya: Pustaka eLBA Perum Galaxi Bumi Permai Blok G6-16 Surabaya 60119, 2012.

Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan & Kaidah Hukum,* Ed. 1. Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Anis Nurhanafi, "Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sari Mulyo Kecamatan Ngadirojo". IJNS – Indonesia Journal on Networking and Security, Vol. 3, No. 3, Juli 2014.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *"KOPERASI: Teori dan Praktik",* Jakarta: Erlangga, 2001.

Ascarya, *Akad dan produk Bank Syariah,* Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

A. Syafii Maarif, Azyumardi Azra, & Sudibyo Markus, *Islam Good Governance, Dan Pengentasan Kemiskinan Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan inisiatif di Tingkat Lokal,* Jakarta Pusat:MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa,* Ed. 2, Cet. IV, Jakarta: PT. Gramedia, 2011.

Hasil wawancara dengan bapak Muzakir, sebagai sekretaris UPK syariah kecamatan lembah sabil, pada tanggal 11 Desember 2019, jam 09:18 WIB.

Hasil wawancara dengan bapak Nasrul, sebagai ketua UPK syari'ah kecamatan lembah sabil pada tanggal 15 Desember 2018.

Hasil wawancara dengan ibu Nurbaiti, sebagai anggota kelompok pada kelompok Melati Putih, tanggal 07 Desember 2019.

Hasil wawancara dengan ibu Sirna Wirda, sebagai bendahara di UPK syariah kecamatan lembah sabil, pada tanggal 04 Desember 2019, jam 10:21 WIB.

Jogloabag, UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, diakses melalui https://www.jogloabang.com, tanggal 18 November 2019.

J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, Jakarta, 2010.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 20 ayat (6) tentang *Murābahah.*

Lailatul Nadhifah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarangdengan Judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Pringgodani Demak", tahun 2018.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

M. Abdul Mujieb dkk, Kamus Istilah Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah: suatu kajian Teoretis Prakktis*, Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktek*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muslimah Sulaiman Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul *"Analisis Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Usaha Mikro Dan Peranannya Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Tinjau Menurut Ekonomi Islam" (Studi Kasus pada PNPM Mandiri Perdesaan di Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti)* Tahun 2018.

Nurul Huda dan Muhammad Haeykal, Le*mbaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Raishatul Nadra Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie) Tahun 2018.

Raudhatul Jannah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah Wal Iqtishad Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry dengan Judul *"Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada PNPM Mandiri Perdesaan Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Studi Kasus di Kecamatan Julok Aceh Timur)* Tahun 2013.

Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2005.

Rozalinda, *FIKIH EKONOMI SYARI'AH Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers,2016.

Siti Hasanah, *"Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)".* SAWWA-Vol 9, No 1, Oktober 2013.

Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Jakarta: 2007.

UPK Syari'ah Kecamatan Lembah Sabil, *Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengelolaan dana bergulir kecamatan lembah sabil kabupaten Aceh Barat Daya.*

Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Ed. 1*. Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.

Zainul Arifin*,"Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah",* Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.

Zulaiva Ulya Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan Judul "*Sistem Operasional Konversi Dana Simpan Pinjam Pada PNPM-Mandiri Dari Sistem Konvensional Ke Sistem Syariah"(Analisis Terhadap UPK Mandiri Syari'ah Kecamatan Montasik Aceh Besar)* Tahun 2016.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3487/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si — Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, S.HI,. M.E.I — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Ismaini Sapitri
N I M : 150102156
Prodi : HES
J u d u l : Analisis Praktik Akad Murabahah Pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) UPK Sigupai Syari'ah (Studi Kasus SPP Gampong Ladang Tuha 1 Kecamatan Lembah Sabil Aceh Barat Daya)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 September 2019
D e k a n,

Muhammad Siddiq

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5199/Un.08/FSH.I/12/2019 30 Desember 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua UPK Syari'ah Lembah Sigupai Kec. Lembah Sabil, Kab. Abdya

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Ismaini Sapitri
NIM	: 150102156
Prodi / Semester	: Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat	: Darussalam, Tanjung Selamat

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Analisis Praktik Akad Murabahah pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syar'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syar'ah"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

UNIT PENGELOLA KEUANGAN (UPK)

SYARIAH LEMBAH SIGUPAI

KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Sekretariat Kantor upk Kec Lembah Sabil Jln.Nasional No. ☎( ).....Cot Bak'U

Nomor : 230/ /2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Lembah Sabil,04 Desember 2019
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam
Banda Aceh.

Di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat a/n Dekan ,UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,Nomor:4943/Un.08/FSH.I/12/2019 Tanggal 04 Desember 2019,Maka dengan ini Ketua Unit Pengelola Keuangan Lembah Sigupai Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan :

Nama	:**Ismaini Sapitri**
NIM	: **150102156**
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Semester	: IX(Sembilan)
Alamat	: Darussalam Tanjung Selamat

Adalah benar telah melakukan penelitian yang berjudul:"**Analisis Praktik Akad Murabahah pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai menurut Hukum Ekonomi Syari'ah"** di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Unit Pengelola Keuangan Syariah
Lembah Sigupai Kec,Lembah Sabil
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Unit Pengelola Keuangan upk Syariah LEMBAH SIGUPAI

NASRUL
Ketua

Nama / Nim : Ismaini Sapitri / 150102156
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah
SK : 3 September 2019
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

No	Tanggal Peyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	07/09-2019	07/09-2019	I	Perbaikan sesuai dengan saran yang di berikan	
2.	15/09-2019	18/09-2019	I	Acc bab 1 dan lanjut bab 2	
3.	22/09-2019	25/09-2019	II	Revisi bab 2	
4.	27/09-2019	30/09-2019	II	Acc bab 2 dan lanjut bab 3	
5.	15/10-2019	20/10-2019	III	Revisi bab 3 dan lanjut bab 4	
6.	6/11-2019	10/11-2019	III & IV	Melihat hasil revisi bab 3 dan 4	
7.	02/12-2019	21/12-2019	III & IV	Melihat hasil Revisi	
8.	15/01-2020	16/01-2020	III & IV	Acc Sidang	
9.					

Mengetahui
Ketua Program Studi

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
(NIP. 198203212009121005)

Nama / Nim : Ismaini Sapitri / 150102156
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Praktik Akad *Murābahah* Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syari'ah Lembah Sigupai Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah
SK : 3 September 2019
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

No	Tanggal Peyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	06/09-2019	06/09-2019	Outline & Bab 1	Perbaikan	
2.	13/09-2019	13/09-2019	Outline & Bab 1	Perbaikan	
3.	20/09-2019	20/09-2019	BAB 1	Perbaikan	
4.	27/09-2019	27/09-2019	BAB 1	lanjut bab 2	
5.	27/12-2019	27/12-2019	BAB 2&3	Perbaikan	
6.	17/01-2019	17/01-2020	BAB 4 & abstrak	Perbaikan	
7.	20/01-2019	20/01-2020	Abstrak	Acc Sidang	
8.					
9.					

Mengetahui
Ketua Program Studi

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
(NIP. 198203212009121005)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA UPK SYARI'AH KECAMATAN LEMBAH SABIL

1. Bagaimana gambaran umum tentang UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

2. Bagaimana susunan organisasi UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

3. Bagaimana prosedur pengajuan pinjaman dan pengembalian pinjaman pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

4. Bagaimana akad yang digunakan dalam memberikan pinjaman kepada kelompok anggota?

5. Bagaimana mekanisme simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

6. Bagaimana praktik akad pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

7. Berapa lama waktu pengembalian pinjaman yang diberikan oleh pihak UPK syari'ah kepada anggota kelompok?

8. Darimana dana yang diperoleh UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

9. Bagaimana perekrutan keanggotaan pada UPK syari'ah kecamatan lembah sabil?

10. Apakah ada kendala-kendala dari anggota kelompok ketika pengembalian pinjaman?

11. Apakah ada tunggakan, jika ada tunggakan yang dilakukan oleh anggota kelompok, bagaimana proses penyelesaiannya?

12. Berapa batas minimal dan maksimal dana pimjaman?

13. Berapa batasan anggota minimal dan maksimal dalam satu kelompok?

14. Apa yang menyebabkan tunggakan anggota kelompok dalam pengembalian pinjaman?

15. Apakah pinjaman yang diberikan kepada anggota kelompok digunakan sesuai dengan permohonan isi proposal?

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Gambar 1. Lokasi Penelitian

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Nasrul sebagai Ketua UPK dan Bapak Muzakir sebagai sekretaris UPK

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Sirna Wirda sebagai Bendahara UPK

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Asmaul Husna sebagai anggota kelompok pada kelompok Putri Camar Laut

Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Nurbaiti sebagai anggota kelompok pada kelompok Melati Putih.